



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kutai Timur secara geografis, klimatologis, hidrologis dan sosiologis memiliki potensi bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerugian lainnya yang tidak ternilai;
- b. bahwa untuk mengurangi adanya resiko bencana di Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu adanya sistem penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi dibawah pengendalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan melibatkan semua sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

9. Peraturan..

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga International dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan
BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor Non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

7. Bencana ...

7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran umum dan abrasi.
8. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui resikopengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
15. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Tanggap...

16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang di timbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurangan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
17. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggalkan dunia akibat bencana.
18. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan mengfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah unit kerja pengelola dan penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPBD) di tingkat nasional dan unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah.
22. Rencana Induk adalah rencana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan panjang;

23. Rencana...

23. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana yang selanjutnya disebut RAN PRB adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
24. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana yang selanjutnya RAD PRB adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
25. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
26. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau Badan hukum.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
28. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai Badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD Kutai Timur, adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat daerah sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat Kabupaten setelah melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kepala BNPB sesuai dengan Peraturan Presiden tentang BNPB.
30. Lembaga Usaha adalah Setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
31. Pengelola bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerima penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

32. Bantuan...

32. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
33. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumberdaya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
34. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
35. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/ atau pasca bencana.
36. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
37. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
38. Instansi / lembaga terkait adalah Instansi/ lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
39. Pengurangan resiko bencana adalah mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
40. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang di tandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

BAB II AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. terkoordinasi dan terpadu;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminasi;
- i. nonproletisi;
- j. pengurangan resiko;
- k. kepentingan umum;
- l. proporsionalitas;
- m. profesionalitas;
- n. kemandirian;
- o. kearifan lokal;
- p. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- q. berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana didaerah bertujuan untuk:

- a. memberikan...

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terarah, terpadu, terkoordinasidan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara;
- h. meminimalisasi dampak bencana; dan
- i. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana sesuai dengan program pembangunan daerah;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. pemeliharaan arsip / dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah meliputi:
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - d. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim;
 - e. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala kabupaten;
 - f. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah;
 - g. pelaksanaan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi lain dan / atau Kabupaten / Kota;
 - h. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; dan
 - i. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf f membuat indikator yang meliputi:
- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah harus meminta bantuan dan / atau dukungan

kepada pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tanggungjawab dan wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah membentuk BPBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) BPBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 9

Susunan organisasi BPBD terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai fungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; dan
 - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. Anggota masyarakat, professional dan ahli.

- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and propertest) yang dilakukan oleh panitia.

Pasal 11

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai fungsi:
- a. Koordinasi;
 - b. Komando; dan
 - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas / badan secara horizontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, dilakukan dalam bentuk:
 1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
 2. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
 3. penentuan standar kebutuhan minimum;
 4. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
 5. pengurangan resiko bencana;
 6. pembuatan peta rawan bencana;
 7. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
 8. penyediaan sumber daya / logistik penanggulangan bencana;dan
 9. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/ simulasi penanggulangan bencana.
- b. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga / organisasi dan pihak – pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- c. Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Apabila diperlukan dapat dibentuk Satuan Kerja bersama dari beberapa SKPD termasuk Lintas Sektor dalam penanggulangan Bencana dibawah Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan dalam status keadaan darurat bencana.
- (2) Dalam status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan darurat bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.
- (4) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi / lembaga terkait meliputi:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengerahan sumber daya manusia;
 - c. pengerahan peralatan; dan
 - d. pengerahan logistik.
- (5) Komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 14

- Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal:
- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;

- b. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pengurusan sumberdaya alam yang melebihi daya dukungannya yang menyebabkan ancaman ancaman timbulnya bencana;
- d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana;
- e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
- f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; dan
- g. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/ atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana diwilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

Pasal 15

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, eselonisasi dan kepegawaian pada BPBD, telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 16

Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VI HAK DANKEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu

Pasal 17

- (1) Setiap orang, berhak:
 - a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;

- b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan termasuk dukungan psikososial;
 - e. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

Masyarakat berkewajiban:

- a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. Memberikan informasi dan data yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana melalui Satuan Kerja Bersama (SAKBER) dibawah Pusat Pengendalian dan Operasi (PUSDALOPS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- d. Satuan kerja bersama penanggulangan bencana sebagaimana tersebut pada ayat C di atas, akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.

BAB VII

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Usaha

Pasal 20

- (1) Peran lembaga usaha dalam melaksanakan usaha kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Peran Lembaga Internasional

Pasal 21

- (1) Peran lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan sosial masyarakat.

- (2) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan jaminan perlindungan dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap para pekerjanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

Pasal 22

- (1) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengenai aset Penanggulangan bencana yang dibawa.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 23

- (1) Lembaga internasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah mitra masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 24

- (1) Peran lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban untuk berkoordinasi, memberikan dan melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana dalam hal pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Pasal 26

Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. Kelestarian lingkungan hidup;
- c. Kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. Kemanusiaan, Perumahan dan permukiman, infrastruktur dan lintas sektor;
- e. Lingkup luas wilayah;

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat:
 - a. menetapkan kawasan rawan bencana menjadi kawasan terlarang untuk pemukiman;
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian dan/atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan daerah lain.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah mendapat kajian teknis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PRABENCANA

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Bagian Kesatu

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 29

- (1) Dalam situasi tidak terjadi bencana dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan resiko bencana;
 - c. pencegahan ;

- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana ;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
 - i. pengenalan dan pemantauan peringatan dini.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan dibidang kebencanaan.

Pasal 30

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali dan/atau suatu keadaan yang bersifat darurat (*force majeure*) yang menuntut adanya perubahan atas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana atau kajian daerah rawan bencana pada wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 31

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. perencanaan partisipasi penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana; dan
 - f. sistem peringatan dini.

Pasal 32

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan resiko bencana.
- (2) Rencana aksi pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana.
- (3) Rencana Aksi Daerah pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam satu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat di daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Rencana Aksi Daerah pengurangan resiko bencana disusun oleh BPBD Kabupaten Kutai Timur setelah di koordinasikan dengan instansi/ lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Aksi Provinsi dan Nasional pengurangan resiko bencana.

- (5) Rencana Aksi Daerah pengurangan resiko bencana ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur untuk jangka waktu 3(tiga) tahun dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 34

Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 35

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di gunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.

- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang di nilai dan mempunyai resiko tinggi menimbulkan dampak bencana, wajib memperoleh kajian teknis analisis resiko bencana yang diterbitkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Analisis resiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (5) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan kemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang juga dimungkinkan untuk membuat peta rawanbencana serta menginformasikannya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang di daerah rawan bencana.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarannya.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 37

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai

Timur dalam bentuk pendidikan formal dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.

- (3) Teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Bagian Kedua

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 39

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 40

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, antara lain dilakukan melalui:
 - a. kegiatan penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan;

- b. mengorganisasi, memasang dan menguji sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhandasar;
 - d. menyiapkan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap (protap);
 - e. memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan ditempat-tempat rawan bencana;
 - f. menginventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - h. penyiapan lokasi evakuasi; dan
 - i. penyusunan dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan duniausaha.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana umum meliputi:
 - a. peralatan peringatan dini (*early warning system*) sesuai kondisi dan kemampuan Daerah;
 - b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong mayat dan lain-lain;
 - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
 - d. peta rawan bencana;
 - e. rute dan lokasi evaluasi pengungsi;
 - f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;

- h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
 - i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
 - j. sarana air bersih dan sarana sanitasi / MCK ditempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi / MCK untuk laki-laki dan perempuan;
 - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, pemerintah dan swasta); dan
 - l. lokasi sementara pengungsi.
- (3) Sarana dan prasarana khusus meliputi:
- a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
 - b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan dipusat maupun di Daerah, media massa dan masyarakat;
 - c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
 - d. trauma center oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
 - e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
 - f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan
 - g. sarana dan prasarana khusus lainnya.
- (4) BPBD bertanggung jawab untuk mengoperasikan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di Daerah.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan kesiap-siagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah:
 - a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggungjawab, tugas dan wewenang di daerah;
 - b. sebagai titik kontak utama bagi operasioanal penanggulangan bencana diwilayah bencana yang meliputi dua atau lebih Kabupaten / Kota yang berbatasan;
 - c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan diwilayah bencana;
 - d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi diwilayah bencana;
 - e. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah bencana;
 - f. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada kepala BNPB;
 - g. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
 - h. menjalankan pedoman sistem manajemen lagistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

Pasa1 44

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal39 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebarluaskan dan wajib dilakukan oleh lembaga Pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.
- (4) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi / lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (5) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 45

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisa resiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun moderen.

(3) Dalam...

- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (data base) dan peta kebencanaan yang meliputi:
- a. luas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - b. jumlah penduduk Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan resiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana dan resiko bencana ;
 - g. lokasi pengungsian;
 - h. jalur evaluasi;
 - i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (data base) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 46

Dalam rangka mitigasi bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya:

- a. untuk kawasan rawan longsor, melakukan:
 1. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;
 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan
 3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana;
- b. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi, menetapkan:
 1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan
 2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng;
- c. Untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang, menetapkan:
 1. Ketentuan pelarangan pembangunan industri / pabrik;
 2. Pengosongan lereng dari kegiatan manusia;
 3. Ketentuan pelarangan pemotongan dan penggalian lereng; dan
 4. Pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan dukungan reklamasi lereng;
- d. Untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah, ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri.

Pasal 47

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan gelombang pasang, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; dan
- b. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 48

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan:

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan pemukiman.

Pasal 49

Pencegahan bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui:

- a. kegiatan fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air; dan
- b. kegiatan nonfisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui:
 1. pengaturan meliputi:
 - a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
 - b) penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
 - c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air;
 2. pembinaan meliputi:
 - a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b) pelatihan tanggap darurat;
 3. pengawasan meliputi:
 - a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air;
 4. pengendalian meliputi:

- a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan;
- b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim dikawasan rawan bencana; dan
- c) penyeimbang hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan:
 - a. banjir;
 - b. kekeringan;
 - c. erosi dan sedimentasi;
 - d. longsor;
 - e. amblas;
 - f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 - h. wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kedalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan sistem peringatan dini.

- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 52

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman.
- (2) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan:

- a. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk; dan
- c. Pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

BAB X

TANGGAP DARURAT

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia.

(2) Kegiatan...

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan dan/atau bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi / mengungsikan masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah, terhadap korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikendalikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Satuan Reaksi Cepat dibawah kendali Kepala Pelaksana BPBD untuk menentukan tindakan yang tepat dalam Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.

Pasal 56

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat kabupaten dilakukan Bupati.
- (3) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, karantina;
 - e. perijinan;
 - f. pengadaan barang / jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan / atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan sektor atau lembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 57

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Pemerintah Daerah berwenang mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumberdaya manusia.

Pasal 58

- (1) Kepala BPBD Kabupaten Kutai Timur berwenang melakukan dan/atau memintapengerahan daya:
 - a. sumber daya antara daerah;
 - b. Lembaga Internasional yang bertugas menanggulangi bencana;
 - c. *Search And Rescue* (penyelamatan dan evakuasi);
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Palang Merah Indonesia;

- g. Perlindungan Masyarakat;
 - h. Lembaga Sosial dan Keagamaan; dan
 - i. Lembaga lain yang terkait.
- (2) Pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi dalam suatu daerah melalui upaya:
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- (4) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal:
- a. Seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
 - b. Setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- (5) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.
- (6) Dalam pertolongan darurat bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.

- (7) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Pasal 60

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial;
 - f. penampung dan tempat hunian;
 - g. pelayanan pendidikan; dan
 - h. sarana kegiatan ibadah.
- (2) Dibawah koordinasi BPBD, masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengumpulan dan pembagian kebutuhan dasar sebagai bentuk keguyupan.

Pasal 61

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi:
- a. pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 62

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

(2) Kelompok...

- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung dan menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang sakit; dan
 - e. orang lanjut usia.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/ lembaga terkait yang dikoodinasikan oleh BPBD, dengan pola pendampingan/ fasilitas.

Pasal 63

Pemulihan fungsi prasarana dan saran vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf f, dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

BAB XI

PENYELENGGARAAN PASCA BENCANA

Pasal 64

Penyelenggaraan pasca bencana mencakup terhadap:

- a. Rehabilitas; dan
- b. Rekonstruksi.

Bagian Kesatu

Rehabilitasi

Pasal 65

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 64 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;

- f. rekonsiliasi dan resolusi, ekonomi dan budaya pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - g. pemulihan fungsi pemerintahan;
 - h. pemulihan fungsi pelayanan publik;
 - i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; dan
 - j. Rekonsiliasi dan resolusi konflik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah merupakan menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam penyusunan rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (5) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dilaksanakan oleh satuan kerja Pemerintah Daerah dan instansi/ lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Kutai Timur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Kedua

Rekonstruksi

Pasal 66

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;

- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang baikserta tahan bencana;
 - e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi masyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. Peningkatan kondisi sosial,ekonomi,dan budaya;
 - g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. pengaturan mengenai standar kontruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. Budaya; dan
 - e. Ekonomi.
- (5) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud danPasal 64 huruf b, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Instansi / Lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD Kutai Timur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai data rehabilitasi sebagaimana dimaksud (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu

Bencana Non Alam

Pasal 67

Bencana non alam meliputi:

- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
- b. kecelakaan transportasi;
- c. kegagalan konstruksi teknologi;
- d. dampak industri;
- e. ledakan nuklir;
- f. pencemaran lingkungan hidup;
- g. kegiatan keantariksaan; dan
- h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik, dan wabah.

Pasal 68

Penanganan bencana non alam sebagaimana yang dimaksud pada pasal 67 terutama yang berpotensi mengancam nyawa cukup tinggi, wajib dipersiapkan dan dilakukan penanganan secara khusus antaralain:

- a. tersedia tim khusus yaitu tenaga medis / paramedis, dan tenaga pendukung lainnya yang terlatih.
- b. tersedia sarana khusus yaitu ambulance, peralatan medis dan peralatan komunikasi yang memadai.
- c. tim khusus bertugas 24 jam sehari menerima laporan dan melakukan penanganan dari tempat kecelakaan ke sarana medis terdekat.
- d. pemberian pertolongan pertama pada korban oleh tim khusus diberikan secara gratis.
- e. untuk menunjang tugas tim khusus dapat bermitra dengan instansi lainya yang bertugas melakukan penanganan kecelakaan terkait.
- f. Segala sumber daya manusia dan sarana prasarana tim khusus wajib di anggarkan di APBD Kabupaten setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua

Analisis Resiko Bencana Non Alam

Pasal 69

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang beroperasi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana non alam.

- (2) Analisis resiko bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian resiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Format, prosedur, metode, dan evaluasi analisa resiko ditentukan oleh SKPD atau instansi terkait dibawah koordinasi BPBD.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 70

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam.
- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
 - b. pengisolasi bencana non alam;
 - c. penghentian sumber bencana non alam; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 71

Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana (Rekonstruksi), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 66.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 72

- (1) Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 73

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam.
- (2) Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumberdaya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam;
 - c. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam; dan
 - d. semua kegiatan ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Bencana Sosial

Pasal 74

Bencana sosial meliputi:

- a. kerusuhan sosial/konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
- b. aksi teror.

Bagian Ketujuh

Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan:
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial;
 - b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan FKDM terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan...

Bagian Kedelapan
Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 77

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/ lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, melalui:
 - a. Layanan advokasi dan konseling;
 - b. Bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. Pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/ lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Bagian Kesembilan
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 79

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:

- a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi / lembaga yang berwenang dibidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

BAB XIII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 80

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- (2) Dana Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Dana Tak Terduga (DTT) penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada saat tanggap darurat,
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat,
- (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Tak Terduga (DTT),

- (6) Dalam Mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana daerah; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- (7) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD.

Bagian Kedua

Penyusunan Program/ Kegiatan

Pasal 81

- (1) Penyusunan program / kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Program / kegiatan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan melalui program / kegiatan dan pendanaan secara reguler tahunan dalam APBD / Perubahan APBD, yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (3) Pendanaan secara reguler tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan untuk diusulkan dari sumber pendanaan lainnya seperti dari APBN melalui DIPA bersifat anggaran Dekonsentrasi dan / atau tugas pembantuan.

Pasal 82

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD meliputi tahap prabencana, tahap tanggap darurat dan tahap pascabencana.

- (2) Pengguna anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BPBD Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 83

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi bencana yang meliputi:
1. perencanaan penanggulangan bencana;
 2. pengurangan resiko bencana;
 3. pencegahan;
 4. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
 5. persyaratan analisis resiko bencana;
 6. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 7. pendidikan dan pelatihan; dan
 8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- b. Terdapat potensi terjadinya bencana, yang meliputi:
- a. kesiapsiagaan;
 - b. peringatan dini; dan
 - c. mitigasi bencana.

Pasal 84

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada tahap tanggap darurat meliputi:
- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. dana tidak terduga yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran APBD dimaksud melekat di dalam anggaran SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (3) Penggunaan dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana tidak terduga dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD Kabupaten Kutai Timur dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (5) Tata cara penggunaan dana tidak terduga penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan:

- a. Rehabilitasi ; dan

b. Rekontruksi.

Pasal 86

Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pengumpulan uang dan barang dalam penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

- (1) Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi korban bencana dengan melibatkan unsur masyarakat, diutamakan menggunakan tenaga relawan terlatih, yang dilakukan berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (2) Pengerahan sumberdaya manusia dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan dana operasional yang bersifat pemberian insentif yang patut dan wajar sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai untuk tanggap darurat bencana pada DPA/DPPA-BPBD dan/ atau dari sumber dana lainnya yang memungkinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 88

- (1) Penatausahaan pengeluaran keuangan yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga, sebagaimana sistem dan prosedur yang berlaku dalam penatausahaan pengeluaran keuangan belanja APBD secara regular tahunan.
- (2) Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. Surat Permintaan dan Pembayaran (SPP);
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM)

- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
- e. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Dana (SPJ).

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 89

- (1) Pertanggungjawaban pengguna dana belanja tidak terduga untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagaimana penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan belanja kegiatan APBD secara reguler tahunan.
- (2) Pertanggungjawaban pengguna dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban:
 - a. aspek administrasi; dan
 - b. aspek materiil.
- (3) Pertanggungjawaban aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertanggungjawaban atas bukti-bukti yang sah atas administrasi pengeluaran keuangan berdasarkan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan.
- (4) Pertanggungjawaban aspek materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertanggungjawaban yang menunjukkan kesesuaian antara pertanggungjawaban administrasi dengan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, baik kegiatan yang bersifat fisik konstruksi prasarana / sarana maupun kegiatan non fisik.

Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 90

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penanggulangan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 91

Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Pada saat tanggap darurat BPBD Kutai Timur, melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 93

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 94

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit.
- (3) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan

Pasal 95

- (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang kebutuhan dasar dan peralatan dikelola dan dicatat oleh BPBD Kabupaten Kutai Timur.

(2) Bantuan...

- (2) Bantuan yang sifatnya mudah rusak dan/ atau mengenai waktu kadaluarsa agar diprioritaskan terlebih dahulu dalam pendistribusiannya.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara bertingkat, yakni:
 - a. pengawasan kegiatan di wilayah Kabupaten oleh Bupati;
 - b. pengawasan kegiatan di wilayah Kecamatan oleh Camat; dan
 - c. pengawasan kegiatan di wilayah desa/kelurahan oleh Kades/Lurah.
- (4) Pengawasan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. kegiatan konsevasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan

Pasal 97

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat meminta verifikasi terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan.

- (2) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan dimaksud harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana meliputi pertanggungjawaban dana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana meliputi pertanggungjawaban keuangan dan kinerja berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (4) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan dan penggunaan dana melalui media massa setempat.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 100

- (1) Jika terjadi perselisihan dan/atau sengketa maka hendaknya di upayakan melalui asas musyawarah/mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di peroleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan dimana tempat kejadian itu terjadi (*focus delecte*) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 101

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan / atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/ atau perusakan; dan
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 102

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Paragraf 2

Tanggung jawab mutlak

Pasal 103

Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana non alam, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 104

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Paragraf 4

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 105

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya sendiri dan/ atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Paragraf 5

Hak Gugat Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 106

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB XVI

PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Pasal 107

- (1) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD serta dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Lingkungan Hidup, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 108

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat regular bulanan/ triwulan/ semesteran.
- (3) Pelaporan bulanan/ triwulan/ semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 109

- (1) Pelaporan penggunaan dana bantuan keuangan atau bantuan sosial penanggulangan bencana, dilakukan penerima bantuan sosial.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat kegiatan tanggap darurat bencana / penanggulangan bencana telah merealisasikan keuangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah bantuan keuangan/ bantuan sosial, atau setelah 100% (seratus persen) direalisasikan.
- (3) Pelaporan realisasi keuangan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilakukan oleh Bendahara Belanja tidak terduga.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 110

Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dengan pidana penjara diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

- (1) Dalam hal bencana terjadi pada saat APBD belum ditetapkan, maka pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana dapat memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia.

- (2) Pemanfaatan uang Kas Daerah yang tersedia untuk kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. penentuan status keadaan darurat bencana atau pernyataan kejadian bencana;
 - b. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek sosial kemanusiaan atau pada aspek fisik prasarana/sarana;
 - c. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu diformulasikan dalam DPA-SKPD yang dibahas dan disetujui oleh Tim Anggaran;
 - d. dasar pelaksanaan dan pengeluaran keuangan kegiatan tanggap darurat bencana adalah DPA-SKPD yang memperoleh pengesahan PPKD dan persetujuan Sekertaris Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pengeluaran keuangan dari uang Kas Daerah yang tersedia terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengeluaran uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selanjutnya di informasikan kepada DPRD dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 114

pengawasan dan pemeriksaan kegiatan tanggap darurat bencana dengan memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia sebagaimana dimaksud pada Pasal 113, dilakukan oleh inspektorat Daerah dan Badan Pengawas Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Segala ketentuan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 116

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Agustus 2015

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN

(2/2015)